



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ROBI MAHENDRA PASARIBU**;
2. Tempat lahir : Pasar Sorkam;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 16 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Sorkam Kelurahan Binasih Kecamatan Sorkam

Kabupaten Tapanuli Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Mangihut Tua Rangkuti, S.H.**, beralamat di Jalan Padang Sidempuan No. 06 Sibolga yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sbg tanggal 24 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sbg tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sbg tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBI MAHENDRA PASARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberata**"

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan 4 KUHP

Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **ROBI MAHENDRA PASARIBU** selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi : BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Paranita Hutagalung;

4. Menetapkan agar terdakwa **ROBI MAHENDRA PASARIBU** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengaku bersalah, dan Anak menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROBI MAHENDRA PASARIBU bersama-sama dengan temannya Sopian Hadi, Alpan Bahri Chaniago (berkas terpisah), Aslan Tarihoran, Ardiansyah, Budiman Hutagalung (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Paranita Hutagalung, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago (berkas terpisah), Aslan Tarihoran, Ardiansyah, Budiman Hutagalung (DPO) bertemu dijembatan yang terletak di Perumahan Nelayan Kelurahan Binasih Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah bertemu kemudian Aslan Tarihoran mengajak terdakwa dan juga Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago, Ardiansyah, Budiman Hutagalung untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "ayo ke Sibolga kita kawan....mencuri kereta", atas usulan dari Aslan Tarihotan, terdakwa beserta Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago, Ardiansyah, Budiman Hutagalung setuju dan sepakat untuk pergi menuju kearah Sibolga dengan tujuan mengambil atau mencuri sepeda motor. Kemudian terdakwa berboncengan dengan Alpan Bahri Caniago berangkat menuju Sibolga dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Revo milik Alpan Bahri Caniago, sedangkan Sopian Hadi berboncengan dengan Ardiansyah dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, Aslan Tarihoran berboncengan dengan Budiman Hutagalung menggunakan sepeda motor Honda Revo, kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Sibolga Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Alpan Bahri Caniago berhenti dan mengatakan kepada terdakwa "kawan...omo ada kreta", kemudian terdakwa turun dari boncengan Alpan Bahri Caniago dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan tepatnya di Jalan Sibolga Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan teman terdakwa yang lainnya yaitu Sofian Hadi dan Ardiansyah menunggu dekat perumahan TNI AL, untuk melihat atau memantau situasi jalan atau orang yang melintas dari arah Sorkam, sedangkan Budiman Hutagalung bersama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Aslan Tarihoran melihat atau memantau situasi orang yang melintas dari arah Sibolga, selanjutnya terdakwa mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario ke Badan Jalan dan menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu Alpan Bahri Caniago membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang pakai kaki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo miliknya. Kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dan Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago, Aslan Tarihoran, Ardiansyah, Budiman Hutagalung kepada Buyung Sunardi alias Iyek dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa saksi Paranita Hutagalung mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, dan 4 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paranita Hutagalung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan kehilangan barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 24.00 Wib, sekira pukul 24.00 Wib di Jalan Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, awalnya saksi Altin Hutabarat ingin meminjam sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin : JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573 untuk membeli pulsa dan sekaligus bermain ke rumah temannya di Jalan Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib ketika saksi Altin Hutabarat hendak pulang, sepeda motor Honda Vario tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa, awalnya sepeda motor Honda Vario tersebut tidak dikunci stangnya sehingga mudah untuk dibawa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi Altin Hutabarat melaporkan hal tersebut kepada Paranita Hutagalung serta suami Paranita Hutagalung yang kemudian melaporkannya ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa, sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomor rangka : MH1JFB110CK158573 tidak ditemukan lagi sebab pengakuan Anak Robi Mahendra Pasaribu telah dijual;
 - Bahwa, akibat perbuatan Anak, saksi Paranita Hutagalung mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa, akibat perbuatan Anak, saksi Paranita Hutagalung mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Altin Hutabarat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan kehilangan barang milik saksi Paranita Hutagalung pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 24.00 Wib, sekira pukul 24.00 Wib di Jalan Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa, awalnya saksi meminjam sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomor rangka : MH1JFB110CK158573 untuk membeli pulsa dan sekaligus bermain ke rumah temannya di Jalan Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa, sekitar pukul 24.00 Wib ketika saksi hendak pulang, sepeda motor Honda Vario tersebut tidak ada lagi;
 - Bahwa, awalnya sepeda motor Honda Vario tersebut tidak dikunci stangnya sehingga mudah untuk dibawa;
 - Bahwa, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Paranita Hutagalung dan kemudian melaporkannya ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa, sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomor rangka : MH1JFB110CK158573 tidak ditemukan lagi sebab pengakuan Anak Robi Mahendra Pasaribu telah dijual;
 - Bahwa, akibat perbuatan Anak, saksi Paranita Hutagalung mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang milik saksi Paranita Hutagalung pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 24.00 Wib, sekira pukul 24.00 Wib di Jalan Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, awalnya Anak bersama dengan Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago (berkas terpisah), Aslan Tarihoran, Ardiansyah, Budiman Hutagalung (DPO) bertemu di jembatan yang terletak di Perumahan Nelayan Kelurahan Binasih Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah bertemu kemudian Aslan Tarihoran mengajak Anak dan juga Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago, Ardiansyah, Budiman Hutagalung untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayo ke Sibolga kita kawan....mencuri kereta”, atas usulan dari Aslan Tarihotan, Anak beserta Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago, Ardiansyah, Budiman Hutagalung setuju dan sepakat untuk pergi menuju ke arah Sibolga dengan tujuan mengambil atau mencuri sepeda motor;
- Bahwa, kemudian Anak berboncengan dengan Alpan Bahri Caniago berangkat menuju Sibolga dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Revo milik Alpan Bahri Caniago, sedangkan Sopian Hadi berboncengan dengan Ardiansyah dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, Aslan Tarihoran berboncengan dengan Budiman Hutagalung menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa, kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Sibolga Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Alpan Bahri Caniago berhenti dan mengatakan kepada Anak “kawan...omo ada kreta”, kemudian Anak turun dari boncengan Alpan Bahri Caniago dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan tepatnya di Jalan Sibolga Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, sedangkan teman Anak yang lainnya yaitu Sofian Hadi dan Ardiansyah menunggu dekat perumahan TNI AL, untuk melihat atau memantau situasi jalan atau orang yang melintas dari arah Sorkam, sedangkan Budiman Hutagalung bersama dengan Aslan Tarihoran melihat atau memantau situasi orang yang melintas dari arah Sibolga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Anak mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario ke Badan Jalan dan menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu Alpan Bahri Caniago membantu Anak mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang pakai kaki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo miliknya;
- Bahwa, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Anak dan Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago, Aslan Tarihoran, Ardiansyah, Budiman Hutagalung kepada Buyung Sunardi alias Iyek dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Anak, saksi Paranita Hutagalung mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi : BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 24.00 Wib, sekira pukul 24.00 Wib di Jalan Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi Paranita Hutagalung kehilangan barang berupa sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Mesin : JFB1E1163270 dengan nomora rangka :

MH1JFB110CK158573;

- Bahwa, awalnya Anak bersama dengan Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago (berkas terpisah), Aslan Tarihoran, Ardiansyah, Budiman Hutagalung (DPO) bertemu di jembatan yang terletak di Perumahan Nelayan Kelurahan Binasih Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah bertemu kemudian Aslan Tarihoran mengajak Anak dan juga Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago, Ardiansyah, Budiman Hutagalung untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayo ke Sibolga kita kawan....mencuri kereta”, atas usulan dari Aslan Tarihoran, Anak beserta Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago, Ardiansyah, Budiman Hutagalung setuju dan sepakat untuk pergi menuju ke arah Sibolga dengan tujuan mengambil atau mencuri sepeda motor;
- Bahwa, kemudian Anak berboncengan dengan Alpan Bahri Caniago berangkat menuju Sibolga dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Revo milik Alpan Bahri Caniago, sedangkan Sopian Hadi berboncengan dengan Ardiansyah dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, Aslan Tarihoran berboncengan dengan Budiman Hutagalung menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa, kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Sibolga Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Alpan Bahri Caniago berhenti dan mengatakan kepada Anak “kawan...omo ada kreta”, kemudian Anak turun dari boncengan Alpan Bahri Caniago dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan tepatnya di Jalan Sibolga Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, sedangkan teman Anak yang lainnya yaitu Sofian Hadi dan Ardiansyah menunggu dekat perumahan TNI AL, untuk melihat atau memantau situasi jalan atau orang yang melintas dari arah Sorkam, sedangkan Budiman Hutagalung bersama dengan Aslan Tarihoran melihat atau memantau situasi orang yang melintas dari arah Sibolga;
- Bahwa, selanjutnya Anak mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario ke Badan Jalan dan menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu Alpan Bahri Caniago membantu Anak mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang pakai kaki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo miliknya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Anak dan Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago, Aslan Tarihoran, Ardiansyah, Budiman Hutagalung kepada Buyung Sunardi alias Iyek dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Anak, saksi Paranita Hutagalung mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan 4 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak , demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Anak ROBI MAHENDRA PASARIBU** adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah benar Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya didahului dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani dari pernyataan Anak yang sehat dan dapat mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga dengan demikian Anak adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya Anak memiliki kualitas sebagai subyek hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Anak ’

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi : BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin : JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573 yang diambil Anak bersama dengan temannya dalam berkas berbeda yaitu Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago (berkas terpisah), Aslan Tarihoran, Ardiansyah, Budiman Hutagalung (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 24.00 Wib, sekira pukul 24.00 Wib di Jalan Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah milik saksi Paranita Hutagalung;

Menimbang, bahwa cara Anak mengambil barang-barang milik korban Paranita Hutagalung adalah awalnya Anak bersama dengan Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago (berkas terpisah), Aslan Tarihoran, Ardiansyah, Budiman Hutagalung (DPO) bertemu di jembatan yang terletak di Perumahan Nelayan Kelurahan Binasih Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya Anak mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario ke Badan Jalan yang ada di Jalan Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dan menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu Alpan Bahri Caniago membantu Anak mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang pakai kaki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo miliknya;

Bahwa, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Anak dan Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago, Aslan Tarihoran, Ardiansyah, Budiman Hutagalung kepada Buyung Sunardi alias Iyek dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang pengambilan barang tersebut ternyata tidak dibantah oleh Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Anak ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Anak, barang milik korban saksi Paranita Hutagalung yang hilang berupa 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi : BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin : JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573 tersebut bukanlah milik Anak melainkan hak/milik dari pada korban saksi Paranita Hutagalung, sehingga perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut adalah bahwa yang mengambil itu bermaksud memiliki barang tersebut seolah-olah ia bertindak seperti pemilik barang dengan memperkosa hak atau berlawanan dengan hak orang lain serta pelaku mengetahui bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke dua diatas, dipersidangan Anak telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena Anak menghendaki barang-barang tersebut untuk dimiliki kemudian dijual secara terlarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Anak tidaklah dikehendaki atau diijinkan oleh para saksi khususnya korban Paranita Hutagalung maka perbuatan Anak dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad.4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 24.00 Wib, dimana pada saat itu matahari belum terbit, dan perbuatan itu dilakukan oleh Anak bersama dengan temannya dalam berkas berbeda yaitu Sofian Hadi, Alpan Bahri Caniago (berkas terpisah), Aslan Tarihoran, Ardiansyah, Budiman Hutagalung (DPO) serta perbuatan tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh para saksi khususnya korban Paranita Hutagalung. Sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Anak dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur kedua dan ketiga memiliki peran yang saling berkaitan yaitu Anak mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario ke Badan Jalan yang ada di Jalan Barus Desa Panakalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dan menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu Alpan Bahri Caniago membantu Anak mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang pakai kaki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Anak saling erat kaitannya yaitu berusaha mengambil dan memiliki barang-barang milik korban Paranita Hutagalung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan 4 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi : BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin : JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573 maka, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Paranita Hutagalung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak telah merugikan saksi korban Paranita Hutagalung;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan 4 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Robi Mahendra Pasaribu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi : BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 3445 NL dengan nomor Mesin :JFB1E1163270 dengan nomora rangka : MH1JFB110CK158573;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Paranita Hutagalung;**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Sibolga pada hari **Kamis, tanggal 2 Agustus 2018** oleh **Tetty Siskha, S.H.M.H.** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **Kiky Lerrick Siahaan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H.** Penuntut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum tanpa didampingi Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim Anak,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Tetty Siskha, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)